



P U T U S A N

NOMOR 1466 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rawang Painan Utara, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan
Kabupaten Pesisir Selatan/Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dalam Kegiatan Pengadaan
Pabrik Es Kapasitas 10 Ton per hari Di
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2011 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016 ;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4398/2017/S.1261.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 April 2017 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4399/2017/S.1261.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4400/2017/S.1261.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4400/2017/S.1261.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku PNS (Petikan SK-Gubernur Provinsi Sumbar Nomor 821.13/1078/Kepeg-2001 tanggal 30 Juni 2001), selaku Kabid Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan (SK-Bupati Pessel Nomor 821.2/008/BKD-PS/2015 tanggal 12 Januari 2015) dan selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP-18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011 bersama-sama dengan WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glass (DPO) selaku

Hal. 2 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor/Penyedia Barang pengadaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011) dan SUHENDRI, S.PKP. (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Tehnis/PHO pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan SK-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pessel Nomor 523/019-KPT/DKP-PS/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) pada tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011 pada dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau pada waktu lain dalam bulan November sampai dengan Desember 2011 bertempat di lokasi pabrik es di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan melakukan kegiatan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 berdasarkan DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud dibentuk Panitia/Pejabat pengadaan yakni :

Hal. 3 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pejabat Pengguna Anggaran : Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
- b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/ MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Ir. Edwil/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan.
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Mustaf, S.Pi
- d) Pejabat Penerima Barang/Komisi Teknis/PHO (K-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel No. 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011). : - Suhendri, S.PKP (Ketua)
- Adha Puputusia, Amd (Sekretaris)
- Novi Irawan, ST (Anggota)
- Roni Pasla, A.Md (Anggota)
- Harmon Zamora (Anggota)
- e) Pengawas (Surat Perjanjian Kontrak No. 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011). : Kadir, S.Dipl.ATP/Direktur PT. Cipta Bangun Prasarana Consultan.
- f) Pejabat Panitia Pengadaan (SK-Bupati Pessel No. 007.104/Kpts/BPT-PS/2011 tanggal 24 Pebruari 2011). : - Edmon Dantes, SE.MM (Ketua)
- Novi Irawan, ST (Wk. Ketua)
- Hendri Susilowati, S.Pi. M.Si (Sekretaris)
- Rudi Anwar, ST (Anggota)
- Hasnul Karim, SH (Anggota)
- Alvina Oriza, S.Kom (Anggota)
- Yandra, SE (Anggota)
- g) Bendahara Pengeluaran (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP: 18/MEN/KU/ 611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Silvina Granita, S.Pi
- h) Kasubag Perencana Keuangan dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel sekaligus Pejabat Penguji Tagihan penandatanganan SPM paket pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel Tahun 2011 SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP: 18/MEN/KU/ 611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Syofyan, SH.
- i) Kasubag Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel sekaligus Pejabat Penguji Tagihan penandatanganan SPM paket pekerjaan Lanjutan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel Tahun 2012 (SK-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pesisir Selatan No :523/019/Kpts/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012). : Surmiani, SE.

Bahwa Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Meteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) membuat dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
A	BAGUNAN PABRIK DAN PERLENGKAPAN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN SIPIL		
1.	Foundation Coloumn	Footing Foundation	
	- Box Foundation	1500x2000mm	8 Lot
	- Accessoriss	Support Material	8 Lot
2.	Wall	Brick Wall	
	- Batu bata merah	1400x6000x6000mm	4 Side
	- Accessoriss	Support Material	4 Lot
3.	Floor	Concrete Slub	
	- Wermes Steel beton	100x100mm	2 Roll
	- Accessoriss	Support Material	2 Lot
4.	Windows	Wood	
	- Frame	1000x700mm	2 Lot
	- Accessoriss	Support Material	2 Lot
5.	Fence	BRC Type	
	- BRC Fence	BRC Hot Dip	20 Set
	- Support Fence	Coloumn Pipe 2 inch	20 Set
	- Door Fence	Coloumn Pipe 2 inc	1 Set
6.	Foundation Fence	Concrete Slub	
	- Box Fence	Concrete Foundation	20 Box
II.	PEKERJAAN MEKANIK		
1.	Roff Top		
	- Asbes	Medium	50 Lot
	- Accessoriss	Support Material	50 Lot
2.	Rangka Coloumn		
	- I Steel	200x125x6x9	17 Btg
	- Accessoriss	Support Material	17 Lot
3.	Rangka Atap		
	- Wood	Standart	50 Btg
	- Accessoriss	Support Material	50 Lot
4.	Pintu Ruang Mesin	2000x1220mm	2 Lot
	- Wood	Medium	2 Lot
	- Accessoriss	Support Material	1 Lot
5.	Ruang Kantor		
	- Pintu	Medium Wood	1 Lot
	- Toilet	Standart	1 Lot
	- Accessoriss	Support Material	1 Lot
III.	PEKERJAAN LISTRIK		
1.	Lighting		
	- Outdoor Lamp	250 watt	4 Ea
	- Indoor Lamp	60 watt	10 Ea
	- Fitting Lamp	Same with Lamp	14 Ea
	- Accessoriss	All Support	14 Lot
2.	Grounding & Lightning		
	- Air Terminal	5/8"	2 Ea
	- Ground Rod	1/2"x3m	10 Btg
	- Accessoriss	All Support	10 Lot
	- Grounding Box	500x500mm	10 Ea
	- Cable, NYA, GY	1x35mm	50 Mtr
	- BC Cable	1x35mm	100 Mtr
3.	Panel Distribution Building		
	- Panel Set	600x500x200mm	1 Lot
	- Accessoriss	All Material	1 Lot
B.	PEKERJAAN MEKANIKAL PABRIK ES		
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL		
1.	Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan	1,00	Set
2.	Cooling Towet Liang Chi LBC 60	1,00	Set
3.	Horizontal Sheel and Tube Condensor	1,00	Set
4.	Herring bone Coil Evaporator	1,00	Set
5.	Liquid Scpratur / Sucdon Trap	1,00	Set
6.	Accumulator	1,00	Set
7.	Oil separator	1,00	Set
8.	Amonia Receiver	1,00	Set
9.	Corresponding Ammonia Pipes, Pipe Fitting and Valves (stop, expansion, check, float, sapety) for Refrigerant Lines	1,00	Set
10.	Brine Tank	1,00	Set
11.	Insulation for Brine Tank, Suction Trap, Accumulator and Piping	1,00	Set
12.	Wooden Cover for Brine Tank	1,00	Set
13.	Brine Agitator	1,00	Set
14.	Can Filling Device for 10 Ice Cans	1,00	Set
15.	Tipping Device/Can Dumper	1,00	Set

Hal. 5 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



16.	Can Grid/Ice Can Frame	1,00	Set
17.	Overhead Travelling Crane with Hoist & Hoist Joke Bar	1,00	Set
18.	Pipes/Fitting and Galvanized Valves for Water Lines	1,00	Set
19.	Ice Can Square 50 Kg	200	Set
20.	Pum and electromotor for Condenser	1,00	Set
21.	Pum and electromotor for Filling Tank	1,00	Set
22.	Electrical Panel	1,00	Set
23.	Trial Run	1,00	Set
24.	Generator 144 KVA	1,00	Unit
C.	BIAYA JASA		
1.	Biaya instalasi	1,00	Lot
2.	Biaya Transportasi Barang ke Lokasi	1,00	Lot

Bahwa sebelum melaksanakan proses lelang kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud, terlebih dahulu Terdakwa Mustaf, S.Pi. bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sebesar Rp1.655.698.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 09 Mei 2011 ditetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah PT. Lion Fibre Glas yang mana WIKY THENY THENY Pgl WIKY (DPO) pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lion Fibre Glas dengan harga penawaran sebesar Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas, kemudian Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dan saksi Ir. EDWIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani kontrak kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 senilai Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d. 23 November 2011 (selama 180 hari kalender) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 dilakukanlah pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp290.156.100,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) kepada WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dilakukanlah pembayaran termyn sebesar 50% dengan nilai sebesar Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) kepada WIKY THENY Pgl. WIKY /Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran I (pertama) kepada PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dengan surat Nomor 523/428/PPK-PPEs/X/2011 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan/bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Lion Fibre Glas belum mencapai schedule dalam metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari tersebut dan memerintahkan kepada penyedia barang yaitu PT. Lion Fibre Glas segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan ;

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Penyedia Barang yaitu WIKY THENY Pgl. WIKY/PT. Lion Fibre Glas mengajukan permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang dan addendum waktu pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari kepada Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan kewenangannya mengajukan Addendum Kontrak I kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud sehingga terbitlah Addendum Kontrak I Nomor 01/ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Perubahan Waktu yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 200 (dua ratus) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2011 s/d 14 Desember 2011 untuk melaksanakan tambah kurang namun nilai kontrak tetap berupa :

- a. Pekerjaan tambah yaitu pekerjaan sipil (foundation coloum, wall, flor) dan pekerjaan mekanik (rangka kolom, rangka atap, ruangan kantor dan pekerjaan kedudukan rolling tower) ;

Hal. 7 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pekerjaan kurang yaitu pekerjaan pagar (fence, foundation fence) ;

Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran II (kedua) kepada PT. Lion Fibre Glas dengan surat teguran Nomor 553/428/PPK-PPEs/X/2011, yang isinya menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan dalam hal percepatan pekerjaan di lapangan dan diperintahkan kembali kepada Penyedia Barang yaitu PT. Lion Fibre Glas melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan ;

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, Penyedia Barang yaitu WIKY THENY Pgl. WIKY/PT. Lion Fibre Glas kembali mengajukan perubahan volume tambah kurang dan addendum waktu pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari kepada Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan kewenangannya mengajukan addendum kontrak II kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud, sehingga terbitlah Addendum Kontrak II Nomor 02/ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/ 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perpanjangan Waktu pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 terhitung mulai tanggal 12 Desember 2011 s/d 30 Desember 2011 untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang namun nilai kontrak tetap berupa :

a. Pekerjaan tambah yakni pekerjaan sumur bor, dan;

b. Pekerjaan kurang yakni pekerjaan pagar (fence dan foundation fence) ;

Bahwa pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 pada jam yang tidak diingat lagi secara pasti bertempat di pabrik es di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan datanglah anak buah WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti dan Hernowo Hanung Wibowo (tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) menyerahkan mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pessel yang tidak diketahui lagi secara pasti namanya dan beberapa hari kemudian yakni pada pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 pada jam yang tidak

Hal. 8 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi secara pasti, terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Tim Komisi Teknis, Konsultan Pengawas dan Staf dari PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti melakukan pengecekan barang-barang yang diserahkan oleh PT. Lion Fibre Glas dimaksud, dan pada saat itu mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A dalam keadaan belum terpasang atau masih terpacking dengan kayu dan dibungkus dengan plastik dan dikarenakan pada saat itu belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan pada saat itu WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang sedang berada di Kepulauan Aru sehingga pemeriksaan barang pengadaan berupa mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A dilakukan pada tanggal 04 Januari 2012 dengan dihadiri oleh pihak Penyedia Barang ;

Bahwa barang pengadaan yang diisyaratkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak seharusnya mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan namun kenyataannya diterima mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A, yang mana mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut terakhir kalinya di produksi tahun 1990, warna cat mesin abu-abu bukan standar dari pabrikan, nomor mesin tidak ada, memiliki kapasitas maksimal 6 (enam) ton per hari dan mesin tersebut dapat ditaksir harganya setelah dijual per kilo sesuai dengan harga besi bekas namun berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) senilai Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) kepada pihak Penyedia Barang yakni WIKY THENY Pgl. WIKY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas oleh Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Bahwa pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 yakni mesin Refrigeration Compressor yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor 13/PPK-PP-Es/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glass (tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) selaku Kontraktor/Penyedia Barang kemudian saksi SUHENDRI, S.PKP. (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) selaku

Hal. 9 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Tehnis/PHO tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yakni tidak melakukan pemeriksaan dan uji coba barang pengadaan berupa mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A yang diserahkan oleh pihak Penyedia Barang/PT. Lion Fibre Glass yang seharusnya mesin Refrigeration Compressor N6WA Japan, akan tetapi Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI melakukan pembayaran 100% kepada pihak penyedia barang/PT. Lion Fibre Glass padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai bobot 100% dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "setiap Penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) menerangkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa dikarenakan tidak selesainya pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 30 Desember 2011, terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan pihak Penyedia Barang/PT. Lion Fibre Glass dalam kegiatan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dengan surat Nomor 01/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan mengeluarkan surat penetapan sanksi pencantuman daftar hitam PT. PT. Lion Fibre Glass akan tetapi Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mencairkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 93 ayat (2) a dan d menerangkan yaitu "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam ;

Hal. 10 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Herman Hermawan NIP. 19610315 198703 1 001 selaku Kepala Perwakilan menyatakan bahwa :

No. 1	URAIAN 2	Rp 3	Rp 4
1.	Pembayaran kepada PT. Lion Fibre Glas 1. Pembayaran uang muka (20%) SPM No.00038/080635/2011 tgl. 23/08/2011. 2. Pembayaran 50% SPM No. 00051/080635/2011 tgl. 23/08/2011. 3. Pembayaran 100% SPM No.00069/080635/2011 tgl. 24/08/2011 Sub jumlah 4. PPN 10% 5. Jumlah yang diterima PT. Lion Fibre Glass (1-2)	329.043.000,00,00 658.086.000,00,00 658.086.000,00,00	1.645.215.000,00,00 <u>149.650.000,00,00</u> 1.495.650.000,00,00
2.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 1. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Refrigeration Compressor yang tidak sesuai spesifikasi dan bekas sebanyak satu set seharga Rp200.000.000,00,- 2. Kontrak diputus PPK karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% namun jaminan pelaksanaan tidak dicairkan. 3. Jumlah Kerugian Negara (1+2).		200.000.000,00,00 <u>82.260.750,00,00</u> 282.260.750,00,00

Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi SUHENDRI, S.PKP. (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) telah memperkaya yaitu WIKY THENY Pgl. WIKY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass (DPO) dan merugikan keuangan atau perekonomian Negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp282.260.750,00,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 ;

Hal. 11 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku PNS (Petikan SK-Gubernur Provinsi Sumbar Nomor 821.13/1078/Kepeg-2001 tanggal 30 Juni 2001), selaku Kabid Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan (SK-Bupati Pessel Nomor 821.2/008/BKD-PS/2015 tanggal 12 Januari 2015) dan selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP-18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011 bersama-sama dengan WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glass (DPO) selaku Kontraktor/Penyedia Barang pengadaan pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011) dan SUHENDRI, S.PKP. (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Tehnis/PHO pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan SK-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pessel Nomor 523/019-KPT/DKP-PS/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) pada tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011 pada dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau pada waktu lain dalam bulan November sampai dengan Desember 2011 bertempat di lokasi pabrik es di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 12 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan melakukan kegiatan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 berdasarkan DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud dibentuk Panitia/Pejabat pengadaan yakni :

- a) Pejabat Pengguna Anggaran : Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
- b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/ MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Ir. Edwil/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan.
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Mustaf, S.Pi
- d) Pejabat Penerima Barang/Komisi Teknis/PHO (K- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel No. 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011). :
 - Suhendri, S.PKP (Ketua)
 - Adha Puputusia, Amd (Sekretaris)
 - Novi Irawan, ST (Anggota)
 - Roni Pasla, A.Md (Anggota)
 - Harmon Zamora (Anggota)
- e) Pengawas (Surat Perjanjian Kontrak No. 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011). : Kadir, S.Dipl.ATP/Direktur PT. Cipta Bangun Prasarana Consultan.
- f) Pejabat Panitia Pengadaan (SK-Bupati Pessel No. 007.104/Kpts/BPT-PS/2011 tanggal 24 Pebruari 2011). :
 - Edmon Dantes, SE.MM (Ketua)
 - Novi Irawan, ST (Wk. Ketua)
 - Hendri Susilowati, S.Pi. M.Si (Sekretaris)
 - Rudi Anwar, ST (Anggota)
 - Hasnul Karim, SH (Anggota)
 - Alvina Oriza, S.Kom (Anggota)
 - Yandra, SE (Anggota)
- g) Bendahara Pengeluaran (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP: 18/MEN/KU/ 611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Silvina Granita, S.Pi
- h) Kasubag Perencana Keuangan dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel sekaligus Pejabat Penguji Tagihan penandatanganan SPM paket pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel Tahun 2011 SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP: 18/MEN/KU/ 611/2011 tanggal 27 Januari 2011). : Syofyan, SH.

Hal. 13 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Kasubag Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. : Surmiani, SE.
Pessel sekaligus Pejabat Penguji Tagihan
penandatanganan SPM paket pekerjaan Lanjutan
pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton di Kec.
Lengayang Kab. Pessel Tahun 2012 (SK-Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pesisir Selatan No :
523/019/Kpts/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012).

Bahwa Terdakwa Mustaf, S.Pi. bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Rancangan Kontrak ;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- Menandatangani Kontrak ;
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Bahwa terdakwa Mustaf, S.Pi. bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
A	BAGUNAN PABRIK DAN PERLENGKAPAN		
I.	PEKERJAAN SIPIL		
1.	Foundation Coloumn	Footing Foundation	
	- Box Foundation	1500x2000mm	8 Lot
	- Accessoriss	Support Material	8 Lot
2.	Wall	Brick Wall	
	- Batu bata merah	1400x6000x6000mm	4 Side
	- Accessoriss	Support Material	4 Lot

Hal. 14 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Floor	Concrete Slub		
	- Wermes Steel beton	100x100mm	2	Roll
	- Accessoris	Support Material	2	Lot
4.	Windows	Wood		
	- Frame	1000x700mm	2	Lot
	- Accessoris	Support Material	2	Lot
5.	Fence	BRC Type		
	- BRC Fence	BRC Hot Dip	20	Set
	- Support Fence	Coloumn Pipe 2 inch	20	Set
	- Door Fence	Coloumn Pipe 2 inc	1	Set
6.	Foundation Fence	Concrete Slub		
	- Box Fence	Concrete Foundation	20	Box
II.	PEKERJAAN MEKANIK			
1.	Roff Top			
	- Asbes	Medium	50	Lot
	- Accessoriss	Support Material	50	Lot
2.	Rangka Coloumn			
	- I Steel	200x125x6x9	17	Btg
	- Accessoriss	Support Material	17	Lot
3.	Rangka Atap			
	- Wood	Standart	50	Btg
	- Accessoriss	Support Material	50	Lot
4.	Pintu Ruang Mesin	2000x1220mm	2	Lot
	- Wood	Medium	2	Lot
	- Accessoriss	Support Material	1	Lot
5.	Ruang Kantor			
	- Pintu	Medium Wood	1	Lot
	- Toilet	Standart	1	Lot
	- Accessoriss	Support Material	1	Lot
III.	PEKERJAAN LISTRIK			
1.	Lighting			
	- Outdoor Lamp	250 watt	4	Ea
	- Indoor Lamp	60 watt	10	Ea
	- Fitting Lamp	Same with Lamp	14	Ea
	- Accessoriss	All Support	14	Lot
2.	Grounding & Lightning			
	- Air Terminal	5/8"	2	Ea
	- Ground Rod	1/2"x3m	10	Btg
	- Accessoriss	All Support	10	Lot
	- Grounding Box	500x500mm	10	Ea
	- Cable, NYA, GY	1x35mm	50	Mtr
	- BC Cable	1x35mm	100	Mtr
3.	Panel Distribution Building			
	- Panel Set	600x500x200mm	1	Lot
	- Accessoriss	All Material	1	Lot
B.	PEKERJAAN MEKANIKAL PABRIK ES			
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL			
1.	Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan		1,00	Set
2.	Cooling Towet Liang Chi LBC 60		1,00	Set
3.	Horizontal Sheel and Tube Condensor		1,00	Set
4.	Herring bone Coil Evaporator		1,00	Set
5.	Liquid Scpratur / Sucdon Trap		1,00	Set
6.	Accumulator		1,00	Set
7.	Oil separator		1,00	Set
8.	Amonia Receiver		1,00	Set
9.	Corresponding Ammonia Pipes, Pipe Fitting and Valves (stop, expansion, check, float, sapety) for Refrigerant Lines		1,00	Set
10.	Brine Tank		1,00	Set
11.	Insulation for Brine Tank, Suction Trap, Accumulator and Piping		1,00	Set
12.	Wooden Cover for Brine Tank		1,00	Set
13.	Brine Agitator		1,00	Set
14.	Can Filling Device for 10 Ice Cans		1,00	Set
15.	Tipping Device/Can Dumper		1,00	Set
16.	Can Grid/Ice Can Frame		1,00	Set
17.	Overhead Travelling Crane with Hoist & Hoist Joke Bar		1,00	Set
18.	Pipes/Fitting and Galvanized Valves for Water Lines		1,00	Set
19.	Ice Can Square 50 Kg		200	Set
20.	Pum and electromotor for Condenser		1,00	Set
21.	Pum and electromotor for Filling Tank		1,00	Set

Hal. 15 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Electrical Panel	1,00	Set
23.	Trial Run	1,00	Set
24.	Generator 144 KVA	1,00	Unit
C.	BIAYA JASA		
1.	Biaya instalasi	1,00	Lot
2.	Biaya Transportasi Barang ke Lokasi	1,00	Lot

Bahwa sebelum melaksanakan proses lelang kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud, terlebih dahulu Terdakwa Mustaf, S.Pi. bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sebesar Rp1.655.698.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 09 Mei 2011 ditetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah PT. Lion Fibre Glas yang mana WIKY THENY THENY Pgl WIKY (DPO) pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lion Fibre Glas dengan harga penawaran sebesar Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas, kemudian Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dan saksi Ir. EDWIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani kontrak kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 senilai Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 November 2011 (selama 180 hari kalender) ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 dilakukanlah pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp290.156.100,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu

Hal. 16 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah) kepada WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dilakukanlah pembayaran termyn sebesar 50% dengan nilai sebesar Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) kepada WIKY THENY Pgl. WIKY /Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang ; Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran I (pertama) kepada PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dengan surat Nomor 523/428/PPK-PPEs/X/2011 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan/bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Lion Fibre Glas belum mencapai schedule dalam metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari tersebut dan memerintahkan kepada penyedia barang yaitu PT. Lion Fibre Glas segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan ;

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Penyedia Barang yaitu WIKY THENY Pgl. WIKY/PT. Lion Fibre Glas mengajukan permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang dan addendum waktu pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari kepada Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan kewenangannya mengajukan Addendum Kontrak I kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud sehingga terbitlah Addendum Kontrak I Nomor 01/ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Perubahan Waktu yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 200 (dua ratus) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2011 s/d 14 Desember 2011 untuk melaksanakan tambah kurang namun nilai kontrak tetap berupa :

- a. Pekerjaan tambah yaitu pekerjaan sipil (foundation coloum, wall, flor) dan pekerjaan mekanik (rangka kolom, rangka atap, ruangan kantor dan pekerjaan kedudukan rolling tower) ;
- b. Pekerjaan kurang yaitu pekerjaan pagar (fence, foundation fence) ;

Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran II (kedua) kepada PT. Lion Fibre Glas dengan surat teguran Nomor

Hal. 17 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/428/PPK-PPEs/X/2011, yang isinya menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan dalam hal percepatan pekerjaan di lapangan dan diperintahkan kembali kepada Penyedia Barang yaitu PT. Lion Fibre Glas melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan ;

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, Penyedia Barang yaitu WIKY THENY Pgl. WIKY/PT. Lion Fibre Glas kembali mengajukan perubahan volume tambah kurang dan addendum waktu pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari kepada Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan kewenangannya mengajukan addendum kontrak II kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dimaksud, sehingga terbitlah Addendum Kontrak II Nomor 02/ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/ 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perpanjangan Waktu pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 terhitung mulai tanggal 12 Desember 2011 s/d 30 Desember 2011 untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang namun nilai kontrak tetap berupa :

- a. Pekerjaan tambah yakni pekerjaan sumur bor, dan;
- b. Pekerjaan kurang yakni pekerjaan pagar (fence dan foundation fence) ;

Bahwa pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 pada jam yang tidak diingat lagi secara pasti bertempat di pabrik es di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan datangnya anak buah WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti dan Hernowo Hanung Wibowo (tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) menyerahkan mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak diketahui lagi secara pasti namanya dan beberapa hari kemudian yakni pada pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Tim Komisi Teknis, Konsultan Pengawas dan Staf dari PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti melakukan pengecekan barang-barang yang

Hal. 18 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh PT. Lion Fibre Glas dimaksud, dan pada saat itu mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A dalam keadaan belum terpasang atau masih terpacking dengan kayu dan dibungkus dengan plastik dan dikarenakan pada saat itu belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan pada saat itu WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang sedang berada di Kepulauan Aru sehingga pemeriksaan barang pengadaan berupa mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A dilakukan pada tanggal 04 Januari 2012 dengan dihadiri oleh pihak Penyedia Barang ;

Bahwa barang pengadaan yang diisyaratkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak seharusnya mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan namun kenyataannya diterima mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A, yang mana mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut terakhir kalinya di produksi tahun 1990, warna cat mesin abu-abu bukan standar dari pabrikan, nomor mesin tidak ada, memiliki kapasitas maksimal 6 (enam) ton per hari dan mesin tersebut dapat ditaksir harganya setelah dijual per kilo sesuai dengan harga besi bekas namun berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) senilai Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) kepada pihak Penyedia Barang yakni WIKY THENY Pgl. WIKY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas oleh Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Bahwa pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 yakni mesin Refrigeration Compressor yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor 13/PPK-PP-Es/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glass (tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) selaku Kontraktor/Penyedia Barang kemudian saksi SUHENDRI, S.PKP. (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Tehnis/PHO tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yakni tidak melakukan pemeriksaan dan uji coba barang pengadaan berupa mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A yang diserahkan oleh pihak Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/PT. Lion Fibre Glass yang seharusnya mesin Refrigeration Compressor N6WA Japan, akan tetapi Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI melakukan pembayaran 100% kepada pihak penyedia barang/PT. Lion Fibre Glass padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai bobot 100% dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "setiap Penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) menerangkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa dikarenakan tidak selesainya pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 30 Desember 2011, terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan pihak Penyedia Barang/PT. Lion Fibre Glass dalam kegiatan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dengan surat Nomor 01/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan mengeluarkan surat penetapan sanksi pencantuman daftar hitam PT. PT. Lion Fibre Glass akan tetapi Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mencairkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 93 ayat (2) a dan d menerangkan yaitu "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam ;

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana

Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Herman Hermawan NIP. 19610315 198703 1 001 selaku Kepala Perwakilan menyatakan bahwa :

No. 1	URAIAN 2	Rp 3	Rp 4
1.	Pembayaran kepada PT. Lion Fibre Glas 1. Pembayaran uang muka (20%) SPM No.00038/080635/2011 tgl. 23/08/2011. 2. Pembayaran 50% SPM No. 00051/080635/2011 tgl. 23/08/2011. 6. Pembayaran 100% SPM No.00069/080635/2011 tgl. 24/08/2011 Sub jumlah 7. PPN 10% 8. Jumlah yang diterima PT. Lion Fibre Glass (1-2)	329.043.000,00,00 658.086.000,00,00 <u>658.086.000,00,00</u>	 1.645.215.000,00,00 <u>149.650.000,00,00</u> 1.495.650.000,00,00
2.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 4. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Refrigeration Compressor yang tidak sesuai spesifikasi dan bekas sebanyak satu set seharga Rp200.000.000,00,- 5. Kontrak diputus PPK karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% namun jaminan pelaksanaan tidak dicairkan. 6. Jumlah Kerugian Negara (1+2).	 <u>82.260.750.00,00</u>	 200.000.000,00,00 <u>82.260.750.00,00</u> 282.260.750,00,00

Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi SUHENDRI, S.PKP. (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan WIKY THENY Pgl. WIKY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass (tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) selaku Penyedia Barang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan sebesar lebih kurang Rp282.260.750,00,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 ;

Perbuatan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI seperti diuraikan di atas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Undang-Undang RI

Hal. 21 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 25 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI bersama-sama WIKY THENY Pgl. WIKY (DPO) dan SUHENDRI, S.PKP. (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Revisi ke 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;
 3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;
 4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;

Hal. 22 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA ;
6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;
7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;
8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;
9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;
10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMA SEMBILAN ;
11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. CAHAYA NATASIA ;
12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA ;
13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 523/005/kpts/dkp-ps/ii-2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Daya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. LION Fibre Glas Nomor 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp1.645.215.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 November 2011 ;
16. Addum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (dua ratus) hari dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 November 2011 sampai tanggal 14 November 2011 ;
17. Adendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum Perpanjangan Waktu

Hal. 23 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 17 (tujuh belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 November 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011 ;

18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pessel seharga Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 November 2011 ;
19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pessel oleh CV. CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011 ;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 November 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 November 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012 ;
21. Surat Perintah Membayar Nomor 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kabupaten Pessel tahun 2011 atau dengan nilai nominal Rp290.156.100,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
22. Surat Perintah Membayar Nomor 0051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembayaran Termyn I 50% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
23. Surat Perintah Membayar Nomor 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran Termyn 100% dari

Hal. 24 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;

24. BA Pembayaran Nomor 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-2011 ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Termyn I 60% dari Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp58.941.120,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp39.294.080,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan Kontrak kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT. LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lembang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada Direktur CV. Lion Fibre Glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77% (sesuai dengan time schedule) ;
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan ;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 November 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. KPTSN PPK Keg. Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 TANGGAL 4 -1- 2012 tentang PNTPN Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT. LION FIBRE GLASS ;
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor B-3309/III/KCADK/12/2011, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp113.898.234,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (BANK GARANSI) Nomor +B 3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp246.782.250,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp113.898.234,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp132.844.016,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT. LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening Nomor 01020/01/0001563/30/2 ;
35. BA Penyelesaian Pekerjaan Nomor 03/BAPP-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 4-1-2012 dgn isi RKS BBT PEK. PEMB. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2011 adalah 93,077% dari nilai kontrak Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 26 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di Lengayang tahun 2011 ;
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 ;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO ;
40. 1(satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor 03/KPA-PERENC/PPE/DKP-PS/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 07 Februari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011 ;
41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya ;

Dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam tahap penyidikan atas nama Tersangka WIKY THENY dkk ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Revisi ke 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;
 3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;
 4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;
 5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA ;
 6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;
 7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;
 8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;
 9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;
 10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMA SEMBILAN ;
 11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. CAHAYA NATASIA ;
 12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA ;

Hal. 28 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 523/005/kpts/dkp-ps/ii-2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Daya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. LION Fibre Glas Nomor 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp1.645.215.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 November 2011 ;
16. Addum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (dua ratus) hari dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 November 2011 sampai tanggal 14 November 2011 ;
17. Adendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum Perpanjangan Waktu selama 17 (tujuh belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 November 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011 ;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pessel seharga Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 November 2011 ;

Hal. 29 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pessel oleh CV. CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011 ;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 November 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 November 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012 ;
21. Surat Perintah Membayar Nomor 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kabupaten Pessel tahun 2011 atau dengan nilai nominal Rp290.156.100,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
22. Surat Perintah Membayar Nomor 0051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembayaran Termyn I 50% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
23. Surat Perintah Membayar Nomor 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran Termyn 100% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
24. BA Pembayaran Nomor 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011 ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Termyn I 60% dari

Hal. 30 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp58.941.120,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp39.294.080,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
 27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan Kontrak kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
 28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT. LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
 29. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada Direktur CV. Lion Fibre Glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77% (sesuai dengan time schedule) ;
 30. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan ;
 31. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 November 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan ;
 32. KPTSN PPK Keg. Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 TANGGAL 4 -1- 2012 tentang PNTPN Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT. LION FIBRE GLASS ;
 33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor B-3309/III/KCADK/12/2011, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp113.898.234,00 (seratus tiga belas juta



delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara ;

34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminnan Bank (BANK GARANSI) Nomor +B 3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp246.782.250,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp113.898.234,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp132.844.016,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT. LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening Nomor 01020/01/0001563/30/2 ;
35. BA Penyelesaian Pekerjaan Nomor 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 4-1-2012 dgn isi RKS BBT PEK. PEMB. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2011 adalah 93,077% dari nilai kontrak Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
37. 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di Lengayang tahun 2011 ;
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 ;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO ;
40. 1(satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKARSA INFORINDO Nomor 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 07 Februari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011 ;

41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;

42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya ;

Dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam tahap penyidikan atas nama Tersangka WIKY THENY dkk ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/Tipikor/2017/PT.PDG. tanggal 20 Maret 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut :

Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG. tanggal 30 Desember 2016 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana denda sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;

Hal. 33 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Revisi ke 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;
 3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;
 4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;
 5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA ;
 6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;
 7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;
 8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;
 9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;
 10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMA SEMBILAN ;
 11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. CAHAYA NATASIA ;
 12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA ;
 13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
 14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 523/005/kpts/dkp-ps/ii-2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil

Hal. 34 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Daya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;

15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. LION Fibre Glas Nomor 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp1.645.215.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 November 2011 ;
16. Addum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (dua ratus) hari dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 November 2011 sampai tanggal 14 November 2011 ;
17. Adendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum Perpanjangan Waktu selama 17 (tujuh belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 November 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011 ;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pessel seharga Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 November 2011 ;
19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pessel oleh CV. CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011 ;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 November 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir

Hal. 35 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan senilai Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 November 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012 ;

21. Surat Perintah Membayar Nomor 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kabupaten Pessel tahun 2011 atau dengan nilai nominal Rp290.156.100,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
22. Surat Perintah Membayar Nomor 0051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembayaran Termyn I 50% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
23. Surat Perintah Membayar Nomor 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran Termyn 100% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
24. BA Pembayaran Nomor 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011 ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Termyn I 60% dari Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp58.941.120,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp39.294.080,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

Hal. 36 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan Kontrak kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT. LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada Direktur CV. Lion Fibre Glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77% (sesuai dengan time schedule) ;
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan ;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 November 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan ;
32. KPTSN PPK Keg. Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pamasaran dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 TANGGAL 4 -1- 2012 tentang PNTPN Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT. LION FIBRE GLASS ;
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor B-3309/III/KCADK/12/2011, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp113.898.234,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (BANK GARANSI) Nomor +B 3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp246.782.250,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp113.898.234,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp132.844.016,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT. LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening Nomor 01020/01/0001563/30/2 ;

35. BA Penyelesaian Pekerjaan Nomor 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 4-1-2012 dgn isi RKS BBT PEK. PEMB. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2011 adalah 93,077% dari nilai kontrak Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
37. 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di Lengayang tahun 2011 ;
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 ;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO ;
40. 1(satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 07 Februari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011 ;

Hal. 38 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya ;
Dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam tahap penyidikan atas nama Tersangka WIKY THENY dkk ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 20 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :



1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap penerapan hukum yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI telah memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan melakukan kegiatan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 berdasarkan DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Meteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) membuat dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
A	BAGUNAN PABRIK DAN PERLENGKAPAN		
I.	PEKERJAAN SIPIL		
1.	Foundation Coloumn	Footing Foundation	
	- Box Foundation	1500x2000mm	8 Lot
	- Accessoriss	Support Material	8 Lot
2.	Wall	Brick Wall	
	- Batu bata merah	1400x6000x6000mm	4 Side
	- Accessoriss	Support Material	4 Lot
3.	Floor	Concrete Slub	
	- Wermes Steel beton	100x100mm	2 Roll
	- Accessoris	Support Material	2 Lot
4.	Windows	Wood	
	- Frame	1000x700mm	2 Lot



	- Accessoris	Support Material	2	Lot
5.	Fence	BRC Type		
	- BRC Fence	BRC Hot Dip	20	Set
	- Support Fence	Coloumn Pipe 2 inch	20	Set
	- Door Fence	Coloumn Pipe 2 inc	1	Set
6.	Foundation Fence	Concrete Slub		
	- Box Fence	Concrete Foundation	20	Box
II. PEKERJAAN MEKANIK				
1.	Roff Top			
	- Asbes	Medium	50	Lot
	- Accessoriss	Support Material	50	Lot
2.	Rangka Coloumn			
	- I Steel	200x125x6x9	17	Btg
	- Accessoriss	Support Material	17	Lot
3.	Rangka Atap			
	- Wood	Standart	50	Btg
	- Accessoriss	Support Material	50	Lot
4.	Pintu Ruang Mesin	2000x1220mm	2	Lot
	- Wood	Medium	2	Lot
	- Accessoriss	Support Material	1	Lot
5.	Ruang Kantor			
	- Pintu	Medium Wood	1	Lot
	- Toilet	Standart	1	Lot
	- Accessoriss	Support Material	1	Lot
III. PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Lighting			
	- Outdoor Lamp	250 watt	4	Ea
	- Indoor Lamp	60 watt	10	Ea
	- Fitting Lamp	Same with Lamp	14	Ea
	- Accessoriss	All Support	14	Lot
2.	Grounding & Lightning			
	- Air Terminal	5/8"	2	Ea
	- Ground Rod	1/2" x3m	10	Btg
	- Accessoriss	All Support	10	Lot
	- Grounding Box	500x500mm	10	Ea
	- Cable, NYA, GY	1x35mm	50	Mtr
	- BC Cable	1x35mm	100	Mtr
3.	Panel Distribution Building			
	- Panel Set	600x500x200mm	1	Lot
	- Accessoriss	All Material	1	Lot
B. PEKERJAAN MEKANIKAL PABRIK ES				
I. PEKERJAAN MEKANIKAL				
1.	Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan		1,00	Set
2.	Cooling Towet Liang Chi LBC 60		1,00	Set
3.	Horizontal Sheel and Tube Condensor		1,00	Set
4.	Herring bone Coil Evaporator		1,00	Set
5.	Liquid Scpratur / Sucdon Trap		1,00	Set
6.	Accumulator		1,00	Set
7.	Oil separator		1,00	Set
8.	Amonia Receiver		1,00	Set
9.	Corresponding Ammonia Pipes, Pipe Fitting and Valves (stop, expansion, check, float, sapety) for Refrigerant Lines		1,00	Set
10.	Brine Tank		1,00	Set
11.	Insulation for Brine Tank, Suction Trap, Accumulator and Piping		1,00	Set
12.	Wooden Cover for Brine Tank		1,00	Set
13.	Brine Agitator		1,00	Set
14.	Can Filling Device for 10 Ice Cans		1,00	Set
15.	Tipping Device/Can Dumper		1,00	Set
16.	Can Grid/Ice Can Frame		1,00	Set
17.	Overhead Travelling Crane with Hoist & Hoist Joke Bar		1,00	Set
18.	Pipes/Fitting and Galvanized Valves for Water Lines		1,00	Set
19.	Ice Can Square 50 Kg		200	Set
20.	Pum and electromotor for Condenser		1,00	Set
21.	Pum and electromotor for Filling Tank		1,00	Set
22.	Electrical Panel		1,00	Set
23.	Trial Run		1,00	Set
24.	Generator 144 KVA		1,00	Unit
C. BIAYA JASA				
1.	Biaya instalasi		1,00	Lot
2.	Biaya Transportasi Barang ke Lokasi		1,00	Lot

- Bahwa sebelum melaksanakan proses lelang kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011



dimaksud, terlebih dahulu Terdakwa Mustaf, S.Pi. bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sebesar Rp1.655.698.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 09 Mei 2011 ditetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah PT. Lion Fibre Glas yang mana WIKY THENY THENY Pgl. WIKY (DPO) pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lion Fibre Glas dengan harga penawaran sebesar Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas, kemudian Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dan saksi Ir. EDWIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani kontrak kegiatan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 senilai Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 November 2011 (selama 180 hari kalender) ;
- Bahwa benar pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Desember 2011 pada jam yang tidak diingat lagi secara pasti bertempat di pabrik es di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan datanglah staf dari WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glas yang namanya yaitu PITOYO dan HERNOWO HANUNG WIBOWO menyerahkan mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A kelokasi pembangunan pabrik es di Kecamatan



Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dimana Terdakwa mengetahuinya dari Konsultan Pengawas yaitu IDI SUBHAN ZAHRA, STP. dan selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2011 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Konsultan Pengawas IDI SUBHAN ZAHRA, STP., Tim PPHP/PHO dan staf PT. LION FIBRE GLASS yaitu PITOYO pergi kelokasi pembangunan pabrik es di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengecekan terhadap mesin kompresor MYCOM yang diserahkan oleh PT. Lion Fibre Glas dimana mesin Refrigeration Compressor merk MYCOM dalam keadaan belum terpasang masih terpacking dengan kayu dan dibungkus dengan plastik namun pengecekan tersebut tidak dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak Nomor 13/PPK-PP-Es/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan tidak dilakukan uji coba oleh Konsultan Pengawas yaitu IDI SUBHAN ZAHRA, STP. maupun Tim PPHP maupun Terdakwa sendiri selaku PPK dengan alasan karena masih dalam waktu pelaksanaan kontrak dan hanya memastikan bahwa mesin Refrigeration Compressor merk MYCOM apakah sudah datang saja sehingga belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh Wiky Theny/PT. Lion Fibre Glass dilakukan pada tanggal 04 Januari 2012 yang dihadiri oleh Wiky Theny (Direktur PT. Lion Fibre Glas), Hanung Hernowo, Konsultan Pengawas (IDI SUBHAN ZAHRA. STP.), dan Panitia PPHP (Suhendri, Novi Irawan, Harmon Zamora, Roni Paslah) dan di dapat bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lion Fibre Glas sebesar Rp93,077% padahal Terdakwa mengetahui bahwa kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2011 ;

- Bahwa benar Konsultan Pengawas dan Tim Komisi Tehnis/PHO yang sudah ditunjuk dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari Tahun Anggaran 2011 di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 13/PPK-PP-Es/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 seharusnya pada saat menerima hasil pengadaan barang/jasa berupa mesin



kompressor merk Mycom dimaksud Konsultan Pengawas dan Tim Komisi Tehnis/PHO melakukan pemeriksaan phisik dan uji coba terhadap mesin kompressor yang diserahkan oleh pihak PT. Lion Fibre Glass selaku Penyedia Barang/Jasa, namun Konsultan Pengawas dan Tim Komisi Tehnis/PHO tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, ditambah lagi mesin kompressor/-Refrigeration Compressor yang diserahkan oleh pihak PT. Lion Fibre Glass selaku Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang berupa mesin kompressor/Refrigeration Compressor type N4A merk Mycom dalam kondisi bekas, seharusnya berdasarkan Kontrak mesin Refrigeration Compressor Mycom type N6WA, namun Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100% kepada pihak PT. Lion Fibre Glass selaku Penyedia Barang/Jasa, hal ini sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) kepada pihak Penyedia Barang yakni WIKY THENY Pgl. WIKY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dengan Nomor Rekening 0120- 01-001619-30-7, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh WIKY THENY Pgl. WIKY/PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang/Jasa tersebut baru mencapai bobot 85% ;

- Bahwa benar barang pengadaan berupa mesin Refrigeration Compressor sebagaimana diisyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 13/PPK-PP-Es/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, seharusnya adalah mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan namun kenyataannya diterima mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A, mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut terakhir kalinya diproduksi tahun 1990, warna cat mesin abu-abu bukan standar dari pabrikan, nomor mesin tidak ada, memiliki kapasitas maksimal 6 (enam) ton per hari dan mesin tersebut dapat ditaksir harganya setelah dijual perkilo sesuai dengan harga besi bekas namun oleh Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI yang melakukan pembayaran mesin Refrigeration



Compressor Mycom N4A yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 13/PPK-PP-Es/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada pihak Penyedia Barang/Jasa PT. Lion Fibre Glass disamping juga Terdakwa yang mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai bobot 100%, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Pasal 89 ayat (4) yang menyebutkan "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang" dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "setiap Penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) menerangkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Bahwa benar dikarenakan tidak selesainya pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa/PT. Lion Fibre Glass dalam kegiatan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Nomor 01/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan mengeluarkan surat penetapan sanksi pencantuman daftar hitam PT. Lion Fibre Glass akan tetapi Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mencairkan uang surat jaminan pelaksanaan sebesar Rp82.260.750,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada pekerjaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 93 ayat (2) a dan d menerangkan yaitu "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu WIKY THENY Pgl. WIKY/Direktur PT. Lion Fibre Glass (DPO) selaku Penyedia Barang/Jasa sehingga merugikan keuangan atau perekonomian Negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Herman Hermawan NIP 19610315 198703 1 001 selaku Kepala Perwakilan menyatakan bahwa :

No.	URAIAN	Rp	Rp
1	2	3	4
1.	Pembayaran kepada PT. Lion Fibre Glas		
	1. Pembayaran uang muka (20%)		
	SPMNo.00038/080635/2011		
	tgl. 23/08/2011.	329.043.000,00	
	2. Pembayaran 50%		
	SPM No. 00051/080635/2011		
	tgl. 23/08/2011.	658.086.000,00	
	3. Pembayaran 100%		
	SPM No.00069/080635/2011		
	tgl. 24/08/2011	<u>658.086.000,00</u>	
	Sub jumlah		1.645.215.000,00
	1. PPN 10%		<u>149.650.000,00</u>
	2. Jumlah yang diterima PT. Lion Fibre Glass (1-2)		1.495.650.000,00
2.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		

Hal. 46 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



1. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Refrigeration Compressor yang tidak sesuai spesifikasi dan bekas sebanyak satu set seharga Rp200.000.000,00,-	200.000.000,00
2. Kontrak diputus PPK karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% namun jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.	<u>82.260.750,00</u>
3. Jumlah Kerugian Negara (1+2).	282.260.750,00

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana pokok yang dijatuhkan pada terdakwa terlalu ringan jika di bandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara serta tidak mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;
4. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami dimana program pemerintah yang telah mencanangkan Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi tanpa memilah – milah atau menebang pilih siapapun pelakunya harus dipidana seberat – beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
5. Bahwa perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya huruf a angka 1, 2, 3, 4 dan 5 menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan atau merapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alasan tersebut dapat

Hal. 47 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang mempertimbangkan bahwa “dengan adanya jabatan dan tugas pokok serta kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa MUSTAF, S.Pi, maka jelas kapasitas Terdakwa tidak termasuk unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1), akan tetapi telah menjurus ke unsur “setiap orang” yang ada pada Pasal 3, maka dengan adanya jabatan dan spesifikasi khusus yang ada dalam diri Terdakwa MUSTAF, S.Pi. sehingga tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) (putusan halaman 129-130), pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 41) ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena unsur “setiap orang” berlaku baik bagi swasta maupun bagi pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang, unsur “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang perseorangan atau suatu korporasi selaku subjek hukum pelaku tindak pidana, yang tidak ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah Terdakwa Mustaf, S.Pi., selaku Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan Pabrik Es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, telah melakukan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia Barang yaitu PT. Lion Fibre Glass padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai bobot 100% ;

Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan barang, yaitu adanya 25 item pekerjaan termasuk pengadaan mesin Refrigeration Compressor Merk Mycom tipe N6WA sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang telah ditandatangani antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 48 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) dan WIKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fiber Glass, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai kontrak, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengetahui pengadaan barang mesin Refrigeration Compressor Mycom N56WA Japan yang berkapasitas produksi 10 ton per hari yang sumber dananya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2011 berdasarkan DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan nilai kontrak atas kegiatan pekerjaan tersebut sebesar Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) serta telah dicairkan masing-masing pembayaran yaitu uang muka 20% dibayar pada tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp329.043.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian pembayaran termyn pertama 50% dibayarkan pada tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp658.086.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah) serta pembayaran termyn 100% dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp658.086.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang ternyata tidak sesuai kontrak dengan kenyataan fisik di lapangan ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam kontrak barang yang dipesan adalah mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan namun kenyataannya yang didatangkan oleh rekanan PT. Lion Fibre Glass selaku penyedia barang sekitar bulan Desember 2011, yaitu pada saat Addendum II yang diantar oleh Pitoyo selaku staf PT. Lion Fibre Glass adalah tidak sesuai dengan kontrak karena barang yang ada di lapangan adalah mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A, merupakan mesin lama (bekas) yang diproduksi sekitar tahun 1997 dan tidak berfungsi, beberapa item bahagian mesin dan barang tersebut sudah lama tidak diproduksi lagi, dan kapasitas produksi hanya menghasilkan 6 ton per hari serta tidak dilengkapi Surat Garansi Barang, sedangkan kompresor Mycom N6WA dalam kontrak menghasilkan 10 ton per hari, sehingga pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan kontrak ;

Bahwa Terdakwa Mustaf, S.Pi., tetap mengajukan permohonan pencairan dan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp580.312.200,00 dengan Nomor Rekening 0120-01-001619-30-7 kepada Pihak Penyedia Barang PT. Lion Fibre Glass padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh WIKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass sebagai Penyedia Barang

Hal. 49 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



tersebut belum mencapai 100%, namun kenyataannya baru mencapai bobot 93.077% ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHENDRI, S.PKP dan WIKY THENY tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAF, S.Pi., Pgl. MUSTAF bin AZHARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi SUHENDRI, S.PKP., selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Teknis/PHO (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah secara signifikan memperkaya WIKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass (DPO) sebagai Penyedia Barang, sebesar Rp282.260.750,00 (dua raus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp282.260.750,00 (dua raus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perseorangan, dan/atau korporasi ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah selaku subjek hukum orang perseorangan yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

2. Unsur "secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa Mustaf, S.Pi., selaku Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan Pabrik Es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, telah melakukan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia Barang yaitu PT. Lion Fibre Glass padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai bobot 100% ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui mesin Refrigeration Compressor Mycom yang didatangkan oleh rekanan PT. Lion Fibre Glass selaku Penyedia Barang tidak sesuai dengan kontrak yaitu mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA, sedangkan barang yang ada dilapangan adalah mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A, merupakan mesin lama (bekas) yang diproduksi sekitar tahun 1997 dan tidak berfungsi, beberapa item bahagian mesin tersebut sudah lama tidak diproduksi lagi, kapasitas produksi hanya menghasilkan 6 ton per hari,

Hal. 51 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



serta tidak dilengkapi Surat Garansi Barang, sedangkan kompresor Mycom N6WA dalam kontrak menghasilkan 10 ton per hari ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara signifikan telah memperkaya diri WIKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass (DPO) sebagai Penyedia Barang, sebesar Rp282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

4. Unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 akibat dari perbuatan



Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 ;

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi SUHENDRI, S.PKP selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan /Tim Komisi Teknis/PHO (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan WIKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass (DPO) selaku Kontraktor/Penyedia Barang Pengadaan Pabrik Es kapasitas 10 ton per hari ;

Berdasarkan fakta tersebut unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair, telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/Tipikor/2017/PT.PDG., tanggal 20 Maret 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan dalam Bidang Perikanan yang sangat merugikan masyarakat nelayan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/Tipikor/2017/PT.PDG. tanggal 20 Maret 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAF, S.Pi. Pgl. MUSTAF bin AZHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Hal. 54 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;
 3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;
 4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI ;
 5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga PT. PASIBU JAYA ;
 6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;
 7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;
 8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;
 9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;
 10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMA SEMBILAN ;
 11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. CAHAYA NATASIA ;
 12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA ;
 13. Resume Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Penyediaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
 14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 523/005/kpts/dkp-ps/ii-2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil

Hal. 55 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Daya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;

15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. LION Fibre Glas Nomor 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 Kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp1.645.215.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011 ;
16. Adendum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (dua ratus) hari dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2011 sampai tanggal 14 November 2011 ;
17. Adendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum Perpanjangan Waktu selama 17 (tujuh belas) hari kalender TMT 13 November 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011 ;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan seharga Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari TMT 27 Mei 2011 sampai dengan 23 November 2011 ;
19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011 ;
20. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 November 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang

Hal. 56 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pabrik Es Lanjutan di Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan masa kontrak 45 (empat puluh lima) hari kalender TMT 14 November 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012 ;

21. Surat Perintah Membayar Nomor 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 atau dengan nilai nominal Rp290.156.100,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
22. Surat Perintah Membayar Nomor 0051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembayaran Termyn I 50% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
23. Surat Perintah Membayar Nomor 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran Termyn 100% dari Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp580.312.200,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
24. Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-2011 ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Termyn I 60% dari Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp58.941.120,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp110.264.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan

Hal. 57 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nominal Rp39.294.080,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan Kontrak Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT. LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 ;
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Teguran I kepada Direktur CV. LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77% (sesuai dengan *time schedule*) ;
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV. LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan ;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 November 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV. LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan ;
32. KPTSN PPK Keg. Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang PNTPN Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT. LION FIBRE GLASS ;
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wanprestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor B-3309/III/KCADK/12/2011, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp113.898.234,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wanprestasi Jaminan Bank (BANK GARANSI) Nomor +B 3309/III/KCADK/12/2011

Hal. 58 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp246.782.250,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp113.898.234,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp132.844.016,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT. LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening Nomor 01020/01/0001563/30/2 ;

35. Berita Acara Penyelesaian Pek. NMR 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 04 Januari 2012 dengan isi RKS BBT PEK. PEMB. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 adalah 93,077% dari nilai kontrak Rp1.645.215.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
37. 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di Lengayang tahun 2011 ;
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 ;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton per hari dengan Konsultan Perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO ;
40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45

Hal. 59 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 07 Februari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011 ;

41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 ;
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya ;

Dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam tahap penyidikan atas nama Tersangka Wiky Theny dkk ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIEF, S.H.,M.Hum.
ttd./
M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 60 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 61 dari 61 hal. Put. Nomor 1466 K/PID.SUS/2017